JURNAL KAJIAN ILMU PENDIDIKAN
AL-MUADDIB Jurnal
E-ISSN : 2685-9149
P-ISSN : 2723-0805

INTERNALISASI NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA: KAJIAN FILOSOFIS DAN PRAKTIS

A. Faizul Mubarak[1], Lailul Vicky Zawawi Imron[2]
[1,2] Universitas Nurul Jadid
Email : a.faizul.mubarak@unuja.ac.id[1], lailulvicky@gmail.com[2]

Received: November 2025	Accepted: December 2025	Published: January 2026

Abstract :

Javanese traditional wedding traditions are rich in symbolism and spiritual values, including Islamic religious education. However, the younger generation often perceives them merely as cultural rituals without understanding their religious significance. This study aims to explore the process of internalizing Islamic religious education values in Javanese traditional wedding traditions in Sukapura District, focusing on values of faith, worship, and morals, and their application in social life. The study uses a qualitative descriptive case study approach. Data collection was conducted through in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, and the families of the wedding organizers; participatory observation; and documentation. Each stage of the wedding procession, such as siraman, akad nikah, kacar-kucur, sungkeman, and sepasaran, contains philosophical and symbolic meanings that align with Islamic teachings. Traditions originally rooted in local culture have undergone spiritual transformation, such as the midodareni procession, which has been replaced by prayers and tahlil. These values are also internalized in family and community behaviors after marriage, seen through responsible behavior, respect for parents, and increased religious activities. This study offers a new understanding of the integration between local wisdom and Islamic education. It also serves as a reference for the development of culturally and religiously based educational curricula.

keywords : *Internalization of Values; Javanese Wedding Tradition; Islamic Religious Education*

Abstrak :

Tradisi pernikahan adat Jawa kaya akan simbolisme dan nilai-nilai spiritual, termasuk nilai pendidikan agama Islam. Namun, generasi muda sering memaknai tradisi hanya sebagai seremoni budaya tanpa memahami nilai keagamaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali proses internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam tradisi pernikahan adat Jawa di Kecamatan Sukapura, dengan fokus pada nilai akidah, ibadah, dan akhlak, serta penerapannya dalam kehidupan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan prosesi pernikahan, seperti siraman, akad nikah, kacar-kucur, sungkeman, hingga sepasaran, mengandung makna filosofis yang sejalan dengan ajaran Islam. Tradisi yang awalnya berakar pada budaya lokal mengalami transformasi spiritual, seperti dalam prosesi midodareni yang kini digantikan oleh doa dan tahlil. Nilai-nilai tersebut juga terbukti terinternalisasi dalam praktik sosial keluarga dan masyarakat setelah pernikahan, melalui perilaku tanggung jawab, penghormatan kepada orang tua, dan penguatan kegiatan keagamaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi pernikahan adat Jawa dapat menjadi media efektif pendidikan agama Islam jika nilai-nilainya dipahami secara mendalam. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan pemahaman baru mengenai integrasi antara kearifan lokal dan pendidikan Islam, serta menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum pendidikan berbasis budaya dan agama

Kata Kunci: Internaliasi Nilai; Pernikahan Adat Jawa; Pendidikan Agama Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan adat Jawa mengandung simbolisme yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai luhur, termasuk ajaran agama Islam. Namun, generasi muda sering kali hanya memandang tradisi ini sebagai seremoni budaya tanpa memahami makna religiusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam tradisi pernikahan adat Jawa, dengan fokus pada nilai akidah, ibadah, dan akhlak, serta penerapannya dalam kehidupan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa lebih dari 60% pernikahan adat Jawa masih mempertahankan elemen tradisionalnya (Siregar dkk., t.t.2023). PP Muhammadiyah juga menyoroti bahwa mayoritas generasi muda tidak memahami makna simbolik keagamaan yang terkandung dalam prosesi tersebut. Fenomena ini menandakan adanya gap dalam pemahaman nilai-nilai pendidikan Islam yang seharusnya diperoleh melalui tradisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana tradisi ini dapat berfungsi sebagai wahana internalisasi nilai agama yang tidak kaku namun tetap menyentuh esensi makna spiritual, sehingga dapat menjadi media edukasi yang tepat dalam dunia modern.

Studi terdahulu terkait tradisi pernikahan adat Jawa dan nilai-nilai Islam memang telah banyak dilakukan, tetapi masih bersifat parsial dan terbatas pada beberapa aspek saja. Penelitian (Prabowo dkk., 2022) meneliti nilai spiritual dalam tradisi siraman. Di sisi lain, penelitian oleh (Irsyada, 2023) menggali makna filosofis simbol-simbol dalam prosesi pernikahan Jawa, dan penelitian (Eko dkk., 2022) membahas nilai moral dalam prosesi sungkeman, namun tanpa menilai dampaknya dalam kehidupan pasca-pernikahan. Selain itu, (Ulum, 2024) menyoroti nilai kebersamaan dalam tradisi kacar kucur, tetapi tidak membahas keterkaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi keluarga dalam Islam. Kekurangan utama dalam kajian-kajian tersebut adalah ketidakmampuan untuk menyatukan dimensi simbolik, filosofis, dan aplikatif dari tradisi pernikahan adat Jawa dalam konteks pendidikan agama Islam secara komprehensif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan holistik, yang mengintegrasikan dimensi-dimensi tersebut, serta menyoroti penerapannya dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa kontemporer yang menghadapi tantangan modernisasi.

Evaluasi terhadap studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa banyak penelitian yang bersifat deskriptif dan belum menilai secara mendalam bagaimana nilai-nilai yang diajarkan dalam prosesi pernikahan adat Jawa berdampak pada

kehidupan keluarga dalam jangka panjang. Penelitian sebelumnya juga kurang menggali secara komprehensif hubungan antara simbol-simbol dalam pernikahan adat dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang lebih luas, seperti akidah, ibadah, dan akhlak. Selain itu, sebagian besar kajian terfokus pada masyarakat urban yang lebih terpengaruh oleh modernisasi, sementara pernikahan adat masih dilaksanakan dengan lebih kental oleh masyarakat tradisional, seperti di daerah Sukapura. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih menyeluruh yang tidak hanya menelaah makna simbolik dalam tradisi, tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam praktik sosial secara nyata, terutama dalam konteks masyarakat kontemporer yang mengalami pergeseran budaya.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan pendekatan holistik yang mengkaji dimensi-dimensi tersebut dan aplikasinya dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa kontemporer yang terpengaruh modernisasi. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang terinternalisasi dalam prosesi pernikahan adat Jawa, serta penerapannya dalam kehidupan keluarga pasca-pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Islam diinternalisasi dalam tradisi pernikahan adat Jawa. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: pertama, apa saja nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terinternalisasi dalam tradisi pernikahan adat Jawa? Kedua, bagaimana proses internalisasi nilai-nilai tersebut dari perspektif filosofis dan simbolik dalam setiap tahapan pernikahan adat Jawa? Ketiga, bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam praktik sosial dan kehidupan masyarakat yang menjalankan tradisi ini? Penelitian ini akan mengkaji berbagai tahap dalam pernikahan adat Jawa, mulai dari prosesi siraman, akad nikah, hingga sepasar untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam seperti akidah, ibadah, dan akhlak tercermin dalam tradisi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat peran tokoh agama dan tokoh adat sebagai agen nilai yang membantu menyebarkan pemahaman tentang pentingnya internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam keluarga yang baru dibentuk. Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini akan memberikan pandangan baru mengenai relevansi dan penerapan nilai-nilai agama dalam tradisi lokal yang terus berkembang.

Argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa tradisi pernikahan adat Jawa memiliki potensi besar sebagai media pendidikan agama Islam yang efektif, selama nilai-nilai simbolik dan praktik dalam prosesi tersebut dipahami secara

utuh. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai dalam tradisi pernikahan adat Jawa tidak hanya terhenti pada simbol-simbol budaya, tetapi juga melibatkan aplikasi praktis dalam kehidupan rumah tangga setelah pernikahan. Misalnya, prosesi akad nikah yang dilengkapi dengan khutbah tentang tanggung jawab keluarga dalam Islam, serta tradisi sungkeman yang mengandung nilai penghormatan kepada orang tua, memiliki peran penting dalam membentuk karakter keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Fadil dkk., 2024; Wulandari, 2023). Selain itu, tradisi seperti siraman, yang dimaknai sebagai penyucian jiwa dan raga sebelum memulai kehidupan baru, sejalan dengan ajaran thaharah dalam Islam (Primadhany dkk., 2022; Sadat dkk., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bagaimana simbolisme dalam tradisi ini berfungsi sebagai media pendidikan, tetapi juga untuk menggali bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari, terutama dalam membentuk perilaku dan kesadaran sosial-religius masyarakat yang menjalankan tradisi ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam memperkaya khazanah pendidikan Islam berbasis kearifan lokal, serta memberikan dasar bagi pelestarian tradisi yang bersifat edukatif dan religius dalam menghadapi dinamika budaya yang terus berubah.

METODE PENELITIAN

Fenomena internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam tradisi pernikahan adat Jawa di Kecamatan Sukapura menjadi pilihan fokus studi karena dua alasan utama. Pertama, Sukapura dikenal sebagai wilayah yang masih mempertahankan tradisi pernikahan adat Jawa yang kental. Kedua, meskipun pernikahan adat Jawa di Sukapura sering dilakukan, banyak generasi muda yang kurang memahami nilai-nilai Islam yang terkandung dalam prosesi tersebut. Sebab, mereka menjalankan tradisi pernikahan adat jawa hanya sebagai pesta seremonial belaka, sehingga kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara pelaksanaan tradisi dengan pemahaman nilai agama Islam yang terkandung di dalamnya. Padahal, tradisi bisa menjadi sarana efektif dalam mentransfer nilai-nilai agama secara kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana nilai Pendidikan Agama Islam diinternalisasi secara filosofis dan praktis dalam tradisi tersebut agar tetap relevan sebagai media pendidikan agama bagi masyarakat modern.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh gambaran mendalam dan komprehensif mengenai proses internalisasi nilai Pendidikan Agama Islam dalam tradisi pernikahan adat Jawa. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah tokoh adat (pranatacara),

tokoh agama (KUA), dan 1 keluarga mempelai wanita sebagai penyelenggara pernikahan adat jawa (seng duwe gawe), serta masyarakat sekitar yang ikut serta dalam mempersiapkan atau menghadiri prosesi pernikahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam secara tatap muka dengan informan, dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan mereka menjelaskan pandangan, pengalaman, dan makna di balik tradisi yang dijalankan. Pemilihan informan ini dilakukan secara purposif agar data yang diperoleh relevan dan representatif. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan secara berlangsung selama pelaksanaan prosesi pernikahan, untuk melihat simbol-simbol dan nilai-nilai yang ditampilkan dalam praktik nyata; serta dokumentasi, seperti foto, catatan lapangan, dan dokumen pendukung lainnya untuk memperkaya data penelitian.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan medel analisis interaktif, yang dimulai dengan reduksi data untuk menyaring dan menyeleksi informasi relevan; kemudian penyajian data dalam bentuk narasi yang menjelaskan hubungan dan interaksi antara simbol-simbol adat dengan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam; dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara reflektif dan interpretatif yang menyoroti proses internalisasi dan aplikasi nilai agama dalam konteks sosial budaya masyarakat Sukapura. Tahapan ini memastikan bahwa data tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dianalisis secara mendalam sehingga mampu memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna terhadap pengembangan ilmu Pendidikan Agama Islam dan studi budaya Jawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam yang Terinternalisasi dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa

Tradisi pernikahan adat Jawa di Kecamatan Sukapura mengandung beragam nilai pendidikan agama Islam yang terinternalisasi dalam setiap prosesi yang dilaksanakan. Di mana nilai-nilai tersebut meliputi nilai akidah, ibadah, dan akhlak, yang terwujud secara harmonis dalam tradisi pernikahan adat Jawa. Misalnya, nilai akidah tercermin dalam keyakinan bahwa pernikahan merupakan takdir Allah SWT. Hal ini terlihat jelas dalam prosesi siraman, midodareni, dan akad nikah, di mana seluruh rangkaian acara dilakukan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah SWT. Menurut (Buunk dkk., 2021; Wulandari, 2023) prosesi ini bukan hanya menjadi ritual budaya, tetapi juga sebagai pengingat bahwa pernikahan adalah takdir ilahi yang harus diterima dengan tawakal.

Selain itu, Nilai ibadah juga menjadi bagian penting dalam prosesi ini. Nilai ibadah adalah salah satu bentuk pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang tidak hanya memahami ibadah dalam dimensi ritual formal seperti shalat atau puasa, melainkan juga dalam bentuk melaksanakan pernikahan sesuai syariat, tata cara yang diajarkan agama, serta doa-doa dalam setiap tahap prosesi pernikahan seperti akad nikah dan kacar-kucur. Prosesi ini, bukan hanya sebuah ritual adat, tetapi sebagai bentuk pelaksanaan kita terhadap perintah agama yang merupakan bagian dari sunnah Rasulullah, serta simbol tanggung jawab suami dalam menafkahi istri sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga sebagaimana dijelaskan oleh (Fajariyah dkk., 2023; Harahap dkk., 2023).

Selain itu, nilai akhlak terkandung dalam prosesi seperti panggih, tukar kembang mayang, balangan gantal, hingga sepasar. Setiap prosesi ini mengajarkan pasangan pengantin untuk saling menghormati, menjaga kesopanan, bersikap rendah hati, serta membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Dalam prosesi sungkeman, misalnya, tergambar akhlak mulia berupa penghormatan kepada orang tua. (Juniarti dkk., 2020; Ulfah dkk., 2022) mengungkapkan bahwa sungkeman tidak hanya sekadar tradisi penghormatan, tetapi juga merupakan penerapan akhlak mulia dalam Islam yang mencerminkan rasa terima kasih dan penghormatan kepada orang tua. Semua itu merupakan adab dan budi pekerti yang diajarkan dalam Islam.

Secara keseluruhan, nilai-nilai agama Islam yang terkandung dalam pernikahan adat Jawa tidak hanya memperkaya makna setiap prosesi, tetapi juga memperkokoh pondasi rumah tangga yang Islami dan penuh berkah. Tradisi pernikahan ini menjadi sarana pembelajaran yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga mempertegas pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga.

Proses Internalisasi Nilai dari Perspektif Filosofis dan Simbolik dalam Pernikahan Adat Jawa

Dalam pelaksanaannya tradisi pernikahan adat jawa di Kecamatan Sukapura menunjukkan adanya proses internalisasi nilai yang kuat antara nilai-nilai budaya lokal dan ajaran islam. Masyarakat setempat, yang mayoritas memeluk agama islam, tidak serta-merta meninggalkan warisan budaya leluhur mereka, melainkan mengakomodasi dan menyelaraskan keduanya secara harmonis dalam setiap prosesi pernikahan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu tokoh agama setempat, "Pernikahan adat di sini tidak hanya soal budaya, tapi juga bagaimana ajaran Islam diinternalisasi dalam setiap prosesi" (Wawancara dengan

Ustadz Syafii sebagai penghulu KUA Sukapura, 2025).

Salah satu internalisasi yang terlihat yaitu prosesi siraman, yang dilakukan sehari sebelum akad nikah di Sukapura, memiliki makna simbolik sebagai bentuk penyucian lahir dan batin sebelum memasuki kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Seorang tokoh adat mengatakan, "Siraman adalah penyucian jiwa, seperti yang diajarkan dalam Islam, kami berdoa agar pasangan yang menikah dilindungi Allah" (Wawancara dengan Mbah Un, 2025). Prosesi siraman ini, menyiratkan makna mendalam tentang tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), keikhlasan, dan permohonan perlindungan kepada Allah, yang selaras dengan prinsip Islam dalam mempersiapkan diri menuju pernikahan (As-Shidqi & Abbas, 2022; Ihsan dkk., 2024).

Tradisi midodareni pada umumnya diartikan sebagai malam turunnya bidadari yang membawa aura kecantikan bagi mempelai wanita dalam tradisi kejawen. Di Sukapura tradisi kejawen ini tidak lagi dilakukan, melainkan digantikan dengan kegiatan keagamaan seperti pembacaan tahlil, doa, dan sholawat yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. "Prosesi ini diubah sesuai ajaran Islam, karena kami berharap kehidupan rumah tangga pasangan pengantin diberkahi," kata seorang anggota keluarga pengantin (Wawancara dengan Ibu Mulyanah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengaruh modernisasi, nilai-nilai agama tetap menjadi bagian yang sangat penting dalam menjalankan tradisi tersebut.

Lebih lanjut prosesi akad nikah atau ijab qabul merupakan suatu rangkaian ibadah yang sangat penting dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat islam, dimana wali, saksi, serta penghulu hadir secara resmi. "Akad nikah adalah ibadah yang sangat penting, dan prosesinya harus dilaksanakan sesuai dengan hukum fiqih," ujar seorang penghulu KUA di Sukapura (Wawancara dengan Ustadz Syafii, 2025). Setiap orang yang melaksanakan ijab qabul tidak akan berbeda dalam hal syarat dan rukunnya (Sallom, 2022). Meski bersifat syar'i, masyarakat tetap mengintegrasikan unsur budaya, seperti pemakaian busana adat (beskap dan kebaya) serta dekorasi dengan nuansa Jawa. Setelah akad selesai, acara dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama. Ini menunjukkan adanya harmoni antara pelaksanaan ajaran Islam dan penghargaan terhadap budaya lokal di Sukapura.

Tradisi panggih, tukar kembang mayang, hingga sepasaran dalam pernikahan adat Jawa mengandung nilai-nilai akhlak Islami yang sangat kuat. Seorang pengantin wanita menjelaskan, "Prosesi panggih menandakan penyatuan

dua keluarga besar yang berfungsi sebagai simbol persatuan dan keharmonisan" (Wawancara dengan Nirvana, 2025). Prosesi ini mengajarkan pentingnya saling menghargai dan menjaga hubungan silaturahmi antar keluarga, mengenai kebersamaan dan penghormatan terhadap orang tua serta keluarga besar (Juswandi dkk., 2023; Prabowo dkk., 2022). Kemudian dilanjut dengan Tukar kembang mayang, di mana kedua mempelai saling menyerahkan rangkaian bunga janur, bunga kelapa muda, dan melati yang disusun secara simetris dan indah, sebagai bentuk simbol kesiapan kedua mempelai untuk saling menerima dan membangun keluarga yang harmonis. Prosesi ini mengajarkan pentingnya menjaga nama baik, menghormati pasangan, dan bersikap lembut dalam hubungan rumah tangga (Ihsan dkk., 2024).

Prosesi balangan gantal, yang melibatkan lemparan gulungan daun sirih antara pengantin pria dan wanita, melambangkan dua individu dengan latar belakang berbeda yang kini bersatu dalam tujuan yang sama. "Prosesi ini mengajarkan bahwa meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, tujuan akhir pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang harmonis," kata seorang tokoh agama (Wawancara dengan Ustadz Syaiful, 2025). Sebagaimana dijelaskan oleh (Lisnawati & Imran, 2023), bahwa pernikahan dalam perspektif Islam adalah ikatan yang menggabungkan dua individu dengan latar belakang yang berbeda, namun tujuan akhirnya adalah membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan.

Dilanjut dengan prosesi Ngidak endog, di mana mempelai pria menginjak telur, lalu dibasuh kakinya oleh mempelai wanita. Telur ini melambangkan awal kehidupan dan kesuburan, sedangkan prosesi ini dimaknai sebagai simbol pecahnya masa perawan dan harapan akan hadirnya keturunan. Tindakan membasuh kaki oleh mempelai wanita mengandung filosofi kerendahan hati, bakti, dan kesiapan istri untuk mendukung suami dalam menapaki perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, prosesi ini mengajarkan tentang pentingnya sikap tawadhu (kerendahan hati) dan bakti dalam peran istri sebagai pendamping suami. Istri memiliki peran penting dalam mendukung suami dalam membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang, serta siap untuk saling menjaga dan berbagi beban kehidupan (Mukti, 2023).

Prosesi sinduran merupakan prosesi yang dilakukan dengan menyelimuti kedua mempelai menggunakan kain sindur, juga memiliki makna simbolis tentang perlindungan dan restu orang tua. "Kain sindur adalah simbol bahwa pasangan harus berjalan bersama dalam kehidupan baru dengan saling mendukung," ujar

seorang pengantin pria (Wawancara dengan Defrian, 2025). Maknanya, pernikahan bukan hanya tentang ikatan formal, tetapi juga tentang kesediaan untuk saling berbagi beban dan menjaga keharmonisan dalam hidup bersama (Harahap dkk., 2023).

Kemudian, yang melibatkan kedua pengantin duduk di pangkuan orang tua pengantin wanita, menggambarkan kesetaraan kasih sayang antara anak kandung dan menantu. "Kami memperlakukan menantu seperti anak sendiri, karena dia adalah bagian dari keluarga," kata ibu pengantin wanita (Wawancara dengan Ibu Usmini, 2025) Sehingga adanya prinsip keadilan, penerimaan, dan penghargaan terhadap pasangan baru dalam lingkup keluarga besar. Dimana menantu diperlakukan sebagai bagian dari keluarga yang harus dihargai dan diperlakukan dengan kasih sayang yang setara dengan anak kandungnya (Cholil, 2024).

Lalu prosesi kacar kucur adalah di mana pengantin pria menuangkan hasil bumi dan uang logam, melambangkan pemberian nafkah dan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. "Ini simbol bahwa suami harus memberikan nafkah dengan ikhlas, baik materi maupun perhatian," kata seorang peserta pernikahan (Wawancara dengan Pak Usman, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa suami wajib memberi nafkah baik dalam bentuk materi maupun perhatian kepada istrinya, dan ini tercermin dalam simbolisme kacar-kucur yang mengajarkan suami untuk berbagi rezeki dan memberikan nafkah dengan ikhlas (Sadat dkk., 2023).

Prosesi dulangan yang dilakukan dengan saling menyuapi antara pengantin pria dan wanita, melambangkan kasih sayang dan kesiapan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup bersama. "Kami diajarkan untuk saling melayani dengan kasih sayang dan ikhlas, itulah yang diharapkan dalam rumah tangga yang harmonis," ujar pengantin wanita Nirvana, 2025). Hubungan suami-istri harus didasari oleh kasih sayang, keikhlasan, dan saling melayani untuk menciptakan kehidupan yang harmonis (Mukti, 2023). Ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendasari interaksi antara suami-istri, yaitu saling mendukung dan mengutamakan kebahagiaan bersama dalam kehidupan rumah tangga.

Prosesi sungkeman adalah simbol penghormatan kepada orang tua. "Kami selalu mengajarkan anak-anak untuk menghormati orang tua dan memohon doa mereka, karena itu adalah ajaran dalam Islam," kata seorang ibu pengantin (Wawancara dengan Ibu Mulyanah, 2025). Penghormatan kepada orang tua merupakan bagian penting dalam pendidikan akhlak mengenai adab dan budi pekerti yang mulia (Juniarti dkk., 2020; Ulfah dkk., 2022).

Selajutnya, tradisi Sepasaran. Masyarakat di Sukapura masih mempertahankan yang namanya tradisi Sepasaran yaitu sebuah tradisi dimana ada larangan bagi pengantin baru untuk bepergian jauh selama 7 hari pasca pernikahan. Asal usul tradisi ini awalnya berakar pada kepercayaan terhadap roh halus. Namun, sebagian masyarakat saat ini tidak lagi mempercayai keberadaan roh halus tersebut, melainkan memaknainya sebagai bentuk tasyakuran sederhana untuk mengenalkan pasangan pengantin kepada masyarakat sekitar. Dengan membagi-bagikan nasi urap kepada tetangga sekitar dan keluarga, sebagai bentuk rasa syukur dan ukhuwa. "Sepasaran kini bukan hanya ritual budaya, tetapi sebagai sarana untuk berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan tetangga," jelas salah seorang Tokoh Adat (Wawancara dengan Mbah Un, 2025). Kebahagiaan yang dilakukan melalui tasyakuran merupakan bagian dari amal yang diterima di sisi Allah, yang mencerminkan rasa syukur atas nikmat hidup yang diberikan (Rahman dkk., 2023). Prosesi Sepasaran ini tidak hanya menjadi ritual budaya, tetapi juga menjadi sarana pengamalan ajaran Islam dalam mempererat hubungan sosial dan memperbanyak amal kebaikan melalui rasa syukur dan kebersamaan.

Secara keseluruhan, pernikahan adat Jawa di Sukapura telah menunjukkan proses internalisasi yang berhasil antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Tradisi yang awalnya bersifat kultural kini memiliki makna religius yang sejalan dengan ajaran Islam, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan spiritual. Proses ini menunjukkan bahwa pelestarian adat tidak harus bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan dapat saling memperkuat nilai-nilai luhur seperti silaturahmi, tanggung jawab, rasa syukur, dan penghormatan kepada orang tua. Dengan demikian, tradisi pernikahan adat Jawa di Sukapura menjadi contoh harmoni antara agama dan budaya yang tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Penerapan Nilai-Nilai dalam Praktik Sosial dan Kehidupan Masyarakat

Nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terkandung dalam tradisi pernikahan adat Jawa tidak hanya terbatas pada simbol atau prosesi seremonial, melainkan juga membentuk perilaku dan praktik sosial masyarakat dalam jangka panjang. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, penghormatan kepada orang tua, gotong royong, dan kebersamaan tercermin dalam kehidupan rumah tangga serta interaksi sosial pasca pernikahan (Mulyono, 2020; Rahman dkk., 2023). Namun, keberlangsungan ritual semata tidak cukup untuk menginternalisasi nilai-nilai ini secara efektif. Oleh karena itu, pendampingan yang terstruktur dari berbagai pihak terkait sangat diperlukan agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami secara mendalam

dan diaplikasikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Peran penting dalam internalisasi nilai-nilai Islam juga terlihat dalam tanggung jawab yang diemban oleh keluarga pengantin. Setelah prosesi adat seperti kacar-kucur, bobot timbang, dan sungkeman, keluarga besar pengantin tetap aktif membimbing pengantin baru, baik dalam urusan rumah tangga maupun dalam etika sosial. Testimoni dari salah satu keluarga pengantin menunjukkan bahwa mereka merasa semakin terikat untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang penuh tanggung jawab setelah melalui prosesi ini. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab keluarga bukan hanya dimulai pada saat pernikahan, tetapi terus dipertahankan dan dijaga sebagai nilai penting dalam kehidupan sehari-hari.

Tradisi adat Jawa juga berperan dalam memperkuat relasi sosial antar individu dalam masyarakat. Setelah menikah dengan prosesi adat, keluarga pengantin tetap menjalankan tradisi silaturahmi rutin dan meminta restu kepada orang tua sebelum mengambil keputusan penting. Salah seorang warga yang telah menikah melalui prosesi adat Jawa mengungkapkan bahwa mereka terus menjalankan tradisi seperti sinduran dan sungkeman sebagai cara untuk tetap menghormati orang tua dan menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. Tradisi ini bukan hanya menjadi bagian dari perayaan pernikahan, tetapi juga membentuk kebiasaan sosial yang mempererat ikatan antar anggota keluarga dan masyarakat, menciptakan relasi yang lebih dekat dan penuh penghormatan.

Praktik ibadah juga menjadi aspek penting dalam kehidupan rumah tangga pasca pernikahan. Dampak dari internalisasi nilai-nilai Islam melalui tradisi ini terlihat pada kebiasaan masyarakat yang lebih terbuka, sopan, dan aktif dalam kegiatan sosial. Keluarga yang menikah dengan prosesi adat Jawa terus melaksanakan doa bersama, sedekah, serta kegiatan keagamaan seperti yasinan, tahlilan, dan kenduri sebagai wujud rasa syukur. Salah satu pasangan yang telah menikah mengungkapkan bahwa mereka rutin mengadakan doa bersama dengan keluarga besar untuk menjaga keharmonisan dan memperkuat ikatan spiritual dalam keluarga mereka. Ini menunjukkan bahwa tradisi adat juga memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan ibadah yang berkelanjutan dalam

kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, tradisi pernikahan adat Jawa tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan spiritual. Internalisasi nilai-nilai Islam dalam tradisi lokal ini memperkuat identitas keagamaan sekaligus mempertahankan kearifan budaya, menjadikannya relevan di tengah perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Tradisi pernikahan adat Jawa di Kecamatan Sukapura bukan hanya sekadar simbol budaya, tetapi juga sarana efektif untuk mengajarkan nilai-nilai agama Islam. Nilai-nilai seperti akidah, ibadah, dan akhlak terinternalisasi dalam setiap tahap pernikahan, mulai dari siraman, akad nikah, hingga sungkeman dan sepasaran. Masyarakat Sukapura yang mayoritas beragama Islam berhasil menggabungkan nilai-nilai agama dengan budaya lokal mereka. Ini menunjukkan bahwa dengan pemahaman yang mendalam, tradisi pernikahan adat Jawa dapat menjadi media pendidikan agama Islam yang memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Penelitian ini mengungkap bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Islam dapat menyatu dengan budaya lokal dalam tradisi pernikahan adat Jawa. Pendekatan kontekstual yang digunakan mengingatkan kita untuk menjaga agar tradisi ini tetap memiliki makna spiritual dan edukatif, tanpa kehilangan relevansi di tengah kemajuan zaman. Dengan metode kualitatif deskriptif dan studi kasus, penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami makna dan penerapan tradisi pernikahan adat Jawa sebagai sarana pendidikan agama.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti cakupan yang terbatas hanya di Kecamatan Sukapura, sehingga hasilnya mungkin tidak mewakili variasi praktik pernikahan adat Jawa di daerah lain. Selain itu, dampak nilai-nilai agama terhadap kehidupan sosial masyarakat secara lebih luas belum dieksplorasi secara mendalam. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas area kajian dan menggali lebih dalam dampak tradisi ini dalam kehidupan sosial masyarakat, baik di daerah lain maupun di masyarakat perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

As-Shidqi, M. H., & Abbas, Q. (2022). Achieving Insan Kamil Through Maqamat Tauhid Muhammad Nafis Al-Banjari andits Relevance to Modern Life. *Jurnal Studi Agama*, *6*(2), 81–94. https://doi.org/10.19109/jsa.v6i2.13447

Buunk, A. P., Van Brummen-Girigori, O. J., & Leckie, G. L. (2021). Ethnic Culture as Related to Sexual and Reproductive Behavior in the Republic of Suriname: The Pervasiveness of Culture. *Archives of Sexual Behavior*, *50*(8), 3695–3702. https://doi.org/10.1007/s10508-021-02013-9

Cholil, C. (2024). The Values of Islamic Guidance and Counseling in Javanese Culture. *International Journal of Islamicate Social Studies*, *2*(1), 1–13. https://doi.org/10.62039/ijiss.v2i1.37

Eko, F., Prasetio, I. N., & Sofian, R. (2022). Keberadaan Hukum Adat Jawa Dalam Perkawinan Modern. *ALSYS*, *2*(4), 464–472. https://doi.org/10.58578/alsys.v2i4.436

Fadil, F., Marwinata, P., Jannah, S., & Siroj, A. M. (2024). Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *8*(1), 236. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19821

Fajariyah, L., Halim, A., Rohman, N., Anwar, M. Z., & Zulhasmi, A. Z. (2023). Exploring Islamic Vision on the Environmental Architecture of Traditional Javanese Landscape: Study of Thematic Tafseer Perspective. *Journal of Islamic Architecture*, *7*(3), 529–540. https://doi.org/10.18860/jia.v7i3.17755

Harahap, I. M., Sapri, S., & Suryani, I. (2023). Application of Morals Education towards the Family, Moral towards Neighbors and Moral towards the Environment. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *7*(2), 5640–5657. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v7i2.7345

Ihsan, N. H., Arqomi Puspita, E. D., & Rohman, M. N. (2024). Tazkiyat Al-Nafs of Syekh Nawawi Al-Bantani (1814-1897 Ad) As an Antidote to Consumerism Culture. *Jurnal Ushuluddin*, *32*(1), 45. https://doi.org/10.24014/jush.v32i1.25583

Irsyada, A. E. (2023). Reading the Spiritual Message Behind Javanese Traditional Wedding Procession. *VCD*, *8*(1), 113–129. https://doi.org/10.37715/vcd.v8i1.3961

Juniarti, A. P., Saddhono, K., & Wibowo, P. A. W. (2020). Moral Value Analysis In Serat Kitab Kalam Qodrat For Women's Moral Education. *El Harakah (Terakreditasi)*, *22*(1), 133–150. https://doi.org/10.18860/el.v22i1.8643

Juswandi, J., Hermansyah, H., Nijal, L., & Bin Mohd Said, B. S. (2023). Integration of Islamic Values in the Traditional Wedding Customs of the Malay Community in Pekanbaru. *Sosial Budaya*, *20*(1), 61. https://doi.org/10.24014/sb.v20i1.22789

Lisnawati, L., & Imran, Z. (2023). Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 1191–1206. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.5012

Mukti, A. (2023). Implementation Of The Concept Of Family Environmental Education From A Hadith Perspective. *Cakrawala Pedagogik*, *7*(2), 272–279.

https://doi.org/10.51499/cp.v7i2.553

Mulyono, M. (2020). Islamic Education and Da'wah Strategies Based on Culture in the Ilir-ilir Song of Sunan Kalijaga. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, *14*(1), 175–198. https://doi.org/10.21580/nw.2020.14.1.5881

Prabowo, H., Patria, R., & Subianto, C. (2022). Unveiling Symbolic Meanings: The Panggih Ceremony in Traditional Java-nese Weddings. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, *11*(2), 102–117. https://doi.org/10.35335/jiph.v11i2.18

Primadhany, E. F., Angelia, N. M., Angraeni, N., & Jarkani, B. (2022). Maḥāsin al-Syarī'ah on The Implementation of Mahḍah Worship: Overview of Islamic Legal Philosophy. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *6*(2), 634. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12394

Rahman, M. T., Setia, P., & Setiawan, A. I. (2023). The Strategies of Ajengans in Mediating Islam and Local Traditions in Rural West Bandung Regency. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, *3*(1), 99–108. https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.24108

Sadat, A., Tahmid Nur, M., Sadik, M., & Baharuddin, A. Z. (2023). Determination of Auspicious Days in Wedding Traditions in Mandar, West Sulawesi: Perspective of Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *7*(3), 1422. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17864

Sallom, D. S. (2022). Interpretasi terhadap Syarat Ijab Kabul Ittihad al-Majlis dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab. *Hukum Islam*, *22*(2), 152-175.

Siregar, T. M. S., Dohar, A., & Inaya, N. (t.t. 2023). *The Beauty Of Wedding Culture In Indonesia*.

Ulfah, S., Insani, I. R., & Sakinah, R. M. N. (2022). *Marriage In The Novel "Baruang Ka Nu Ngarora" BY D.K. 5*(2).

Ulum, W. (2024). Konsep Kafaah Pernikahan Islam Dalam Adat Jawa. *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah*, *2*(2), 137–141. https://doi.org/10.28926/fakta.v2i2.1595

Wulandari, W. R. (2023). Why Indonesian Islam Is Important In The Entrenchment Of Women's Rights? *Journal Of Indonesian Islam*, *17*(1), 169. https://doi.org/10.15642/JIIS.2023.17.1.169-188